

BAPPEDA: PEMBUATAN JALUR KHUSUS TRANS SEMARANG MULAI 2025



Sumber Gambar:

https://img.antaranews.com/cache/1200x800/2024/01/03/diskusi-balkot_1.jpg.webp

Isi Berita:

Semarang (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Semarang, Jawa Tengah, menyebutkan bahwa pembuatan "*dedicated line*" atau jalur khusus untuk Bus Rapid Transit (BRT) Trans Semarang mulai dilakukan pada tahun 2025.

"Ada dari lembaga donor Jerman yang mau bangun '*dedicated line*' Trans Semarang," kata Kepala Bappeda Kota Semarang Budi Prakosa saat Diskusi Proyeksi Awal Tahun di Balai Kota Semarang, Rabu.

Menurut dia, rencana pembuatan jalur khusus moda transportasi Trans Semarang harus melewati beberapa tahapan, dan saat ini sudah pada pengusulan ke "Greenbook" Bappenas 2023.

Dari Timeline Rencana Pembangunan BRT *Dedicated Line*, penyusunan "updating" studi kelayakan (*feasibility study*) dilakukan pada November 2023, dilanjutkan penyusunan dokumen lingkungan dan Andalalin pada Oktober 2023-Februari 2024.

"Yang jelas, sekarang lagi masuk ke proses Greenbook. Jadi, ini satu proses bahwa 'loan' dari lembaga donor sudah bisa disetujui Bappenas sehingga direncanakan dimulai 2025," katanya.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan jalur khusus Trans Semarang dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan transportasi umum bagi masyarakat di Kota Semarang, termasuk dengan pengkajian kembali rute.

"Nanti kami sesuaikan, studi kelayakannya paling optimal seperti apa," katanya, saat ditanya apakah jalur khusus tersebut akan memakan jalan protokol yang sudah ada atau dibuatkan sendiri.

Untuk besaran anggaran, ia menyebutkan menelan anggaran sekitar Rp2 triliun untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang itu dengan panjang koridor sekitar 17,4 kilometer.

Berdasarkan rencana pembangunan, jalur khusus Trans Semarang terbagi tiga, yakni Simpang Ngaliyan-Simpang Pedurungan, Stasiun Tawang-Tugu Muda dan Simpang Lima-Jalan Veteran.

Budi mengatakan rencananya jalur khusus Trans Semarang itu difokuskan dulu mulai dari wilayah Banjir Kanal Timur (BKT) hingga kawasan Hanoman Semarang yang meliputi jalan milik kota dan provinsi.

"Jalan milik Pemerintah Kota Semarang (untuk pembangunan jalur khusus Trans Semarang) ada, kemudian beberapa (jalan) masih punya provinsi. Tapi, nanti kan didiskusikan bersama," katanya.

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/519888/bappeda-pembuatan-jalur-khusus-trans-semarang-mulai-2025>, "Bappeda: Pembuatan jalur khusus Trans Semarang Mulai 2025", tanggal 4 Januari 2024.
2. <https://www.tvonenews.com/daerah/jateng/178876-proyek-jalur-khusus-trans-semarang-akan-dimulai-pada-tahun-2025?page=2>, "Proyek Jalur Khusus Trans Semarang akan Dimulai pada Tahun 2025", tanggal 4 Januari 2024.
3. <https://www.beritaja.com/bappeda-pembuatan-jalur-khusus-trans-semarang-mulai-2025-beritaja-124714.html>, "Bappeda: Pembuatan jalur khusus Trans Semarang mulai 2025 - Beritaja", tanggal 4 Januari 2024.

Catatan:

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 1. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 2. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 3. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 4. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 5. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi